

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Coronavirus mempunyai sejarah yang panjang. Virus ini diketahui berada di tubuh manusia pada penelitian yang dilakukan oleh David Tyrrell dan Bynoe pada 1960-an. Saat itu, mereka mengajak beberapa ahli virologi di Inggris untuk meneliti virus yang ditemukan pada manusia dan sejumlah binatang. Bahkan, beberapa virus ternyata dapat menular dari hewan ke manusia. Jenis virus ini kemudian disebut sebagai virus *zoonotik*. Nama corona berasal dari bahasa Latin “*corona*” dan Yunani “*korone*” yang bermakna mahkota atau lingkaran cahaya. Hal ini karena bentuk virus seperti mahkota ketika dilihat di mikroskop. Covid-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Setelah dilakukan investigasi, awal kemunculannya diduga kuat berasal dari kelelawar. Oleh karena penyebarannya sangat cepat, kota Wuhan kemudian ditutup total selama tiga bulan. Namun, rupanya hal itu belum bisa mengatasi penyebaran virus karena saat ini virus sudah menyebar ke seluruh dunia.

Pada 30 Januari 2020, Direktur Jenderal WHO menentukan bahwa wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan Darurat Kesehatan Masyarakat Internasional. Langkah-langkah kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus ini salah satunya dengan karantina. Karantina melibatkan pembatasan gerak baik yang sehat maupun yang sakit dengan tujuan pemantaua

dan memastikan deteksi dini kasus baru. Banyak negara memiliki otoritas hukum untuk memaksakan karantina.

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang terpapar oleh virus Covid-19. Sejak pertama kali virus tersebut terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, angka kasus wabah virus menunjukkan bahwa paling tidak sampai saat ini, peningkatan terlihat cukup signifikan dan stabil dengan rata-rata 100 kasus per hari. Kurva angka kasus Covid-19 pun sama sekali belum menunjukkan kecenderungan menurun. Berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri, telah memprediksi angka kasus Covid-19 di Indonesia akan mencapai puluhan bahkan ratusan ribu.¹

Pemerintah Indonesia segera bertindak untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, mulai dari kontak *tracking* (pelacakan) pada orang-orang yang pernah berkontak dengan pasien positif, menyiapkan rumah sakit rujukan untuk merawat dan mengisolasi pasien, hingga menjadikan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat. Pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular di Pulau Galang pun dilakukan. Selain itu, pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga dibentuk untuk menentukan langkah-langkah strategis.²

Terkait perkembangan virus corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran *social*

¹ Aras Firdaus, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020, h. 2

² Jessica Martha, "Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Edisi Khusus, 2020, h. 3

distancing. Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari Covid-19 ini bersifat droplet percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit influenza untuk menggunakan masker. Selain mengatur jarak antar orang, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya penumpukan orang harus dihindari. Karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus. Oleh karena itu, *social distancing* sebagai salah satu bagian dari protokol kesehatan harus diimplementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tangga. Selain tetap melakukan pencegahan melalui upaya pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir.³

Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, karena masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Walaupun sudah sangat jelas ada sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi yang melakukan pelanggaran. Dengan keadaan yang demikian

³ Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3, 2020, h. 203.

seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut, dan harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak berkurang suatu apapun harkat martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945) dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain.⁴

Kebijakan hukum diatas sebenarnya dapat terjadi pada suatu Negara hukum. Kebijakan yang diambil lebih didasarkan pada *Legal Policy* yang bertujuan untuk kemaslahatan warga masyarakat. Upaya menyelamatkan warga masyarakat dari wabah pandemi Covid-19. Suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Permasalahannya adalah apakah kebijakan hukum pidana sebagai sarana untuk optimalisasi penanggulangan kedaruratan Covid-19 dapat efektif untuk meminimalisir penyebaran Covid 19 bahkan memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

⁴ Putu Sekarwangi Saraswati, “Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 2, 2020, h. 151.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ratio legis penerapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan penerapan protokol kesehatan pandemi Covid 19 ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji ratio legis penerapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan penerapan protokol kesehatan pandemi Covid 19.
2. Untuk mengkaji penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Bagai kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini memberikan manfaat dalam hal ini adalah untuk mengetahui ratio legis penerapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan penerapan protokol kesehatan pandemi Covid 19.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi kalangan penegak hukum diharapkan hasil studi ini bisa memberikan

kontribusi berupa pengetahuan tentang penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. *Corona Virus Desease 19 (Covid 19)*

Covid-19 merupakan akronim dari *Corona Virus Desease*. Angka 19 menunjukkan tahun ditemukannya, yaitu pada tahun 2019. Sebelum nama Covid resmi diberlakukan, nama sementara yang digunakan adalah 2019-nCov. Angka 2019 merujuk tahun, huruf n merujuk pada novel yang berarti new, dan Cov merujuk pada coronavirus. Nama ini diberikan oleh *Centers for Disease Control and Prevention* Amerika Serikat. Sementara itu, otoritas kesehatan China memberikan nama *Novel Coronavirus Pneumonia* (NCP).⁵

Untuk memudahkan penyebutan di seluruh dunia, WHO kemudian mengumumkan nama Covid-19 untuk menyebut penyakit ini. Alasan penggunaan nama ini adalah untuk menghindari referensi ke lokasi geografis tertentu, spesies hewan, dan/atau sekelompok orang. Keputusan ini diambil sesuai rekomendasi Komite Internasional tentang Taksonomi Virus (*International Committe on Taxonomy of Viruses, ICTV*) untuk menghindari stigmatisasi.

Covid-19 ini disebabkan oleh infeksi virus SARS-Cov-2. Disebut virus SARS-Cov-2 karena merupakan varian dari virus SARS-Cov yang menyebabkan SARS. Secara garis besar, virus SARS-Cov-2 merupakan bagian dari keluarga virus corona yang menyebabkan SARS dan MERS. Meskipun demikian, para

⁵ Novel Corona Virus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team, China, Februari 2020.

peneliti mengatakan bahwa virus corona yang menyebabkan Covid-19 mempunyai karakter yang berbeda dengan virus pada SARS dan MERS. Hal ini tampak pada kecepatan penyebarannya. Pada dasarnya, Covid-19 dan SARS sama-sama mudah menyebar dari manusia ke manusia dibandingkan dengan MERS. Namun, dibanding dengan SARS, Covid-19 memegang rekor tertinggi untuk kecepatan penyebarannya.

Menurut para peneliti, hal itu karena Covid-19 memiliki sekitar 10-20 lipat afinitas yang lebih tinggi pada zat ACE2 dibanding pada SARS. Afinitas adalah kecenderungan suatu unsur untuk membentuk ikatan kimia dengan unsur atau senyawa lain. Sementara, ACE2 (*angiotensin-converting enzyme*) adalah reseptor sel inang di tubuh manusia yang menjadi tempat hidup kedua virus ini. Selain itu, ada dugaan bahwa Covid-19 tidak memiliki ikatan besar dengan tiga antibodi dalam tubuh manusia yang sebelumnya berperan saat SARS menyerang seseorang.⁶

1.5.2. Sanksi Pidana

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).⁷ Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh

⁶ Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus*, Arruzz Media, Jogjakarta, 2020, h. 3

⁷ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum", *Konstitusi Pers*, Jakarta 2014.

menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁸

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control sosial. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah. Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, sedangkan dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial. Sanksi yang jatuhkan oleh pengadilan atau dalam kontek hukum tentu lebih jauh berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang melanggar hukum maka dia akan dikenai sanksi, bila sanksi jadi sanksi dalam konteks sosiologis bisa juga sanksi dalam konteks hukum.

Sanksi pidana merupakan perwujudan suatu nestapa akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum, hal itu merupakan tujuan pidana absolute, dimana pembedaan merupakan balasan atas perbuatan sipelaku hingga timbullah rasa jera dan juga untuk memenuhi tuntutan umum. Banyak orang beranggapan bahwa seseorang yang dikenai sanksi pidana akan merasakan jera atau rasa nestapa,

⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Ula, Bandar Lampung, 2009, h. 8.

namun pada kenyataanya tidak semua sanksi pidana memeberi efek jera dan rasa nestapa, hal itu timbul karena sanksi yang berikan pada pelaku kejahatan cenderung hanya sebagai formalitas belaka, dimana para pembuat kebijakan legislasi beranggapan suatu aturan hukum tapa sanksi ibarat singa tanpa taring, padahal taring yang ada di singa itu merupakan taring pelastik belaka.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁹ Sanksi pidana memang mempunyai sifat memaksa, dimana jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah diatur sebelumnya wajib dikenai sanksi pidana. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi belaka.¹⁰

Hans Kelsen berpendapat bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga

⁹ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, h. 191

¹⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 15.

hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “*legal*” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.¹¹

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.¹² Terdapat beberapa alasan penetapan jenis pidana dalam undang-undang:¹³

1. Menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan;
2. Membatasi para penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan itu.

Pasal 10 KUHP menyebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terpidana atau pelaku tindak pidana adalah :

¹¹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 84.

¹² Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, h. 192

¹³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h. 94

1. Pidana pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946)
2. Pidana tambahan, terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

1) Pidana Mati

Beberapa catatan terkait dengan pidana mati yaitu:¹⁴

- a. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 2/PnPs/1964.
- b. Di Belanda, sejak tahun 1870 sudah tidak dicantumkan.
- c. Ada dua golongan tentang pidana mati:
 1. Golongan yang tidak setuju dengan pidana mati, alasannya:
 - a) Sifatnya mutlak, tidak dapat ditarik kembali;
 - b) Keseatan hakim;
 - c) Bertentangan dengan kemanusiaan, moral dan etika;
 - d) Berhubungan dengan tujuan pemidanaan:
 - a. Tujuan perbaikan tidak tercapai;
 - b. Pelaksanaanya tidak dimuka umum, sehingga rasa takut (*generale preventie*) tidak tercapai;
 - c. Adanya rasa belas kasihan kepada si terpidana.
 2. Golongan yang setuju, alasannya:
 - a. Alat keamanan kurang;
 - b. Heterogenitas penduduk Indonesia, terjadi bentrokan;
 - c. Perlu untuk tindak pidana tertentu.

2) Pidana Penjara (*Gevangenisstraf*)

1. Dalam KUHP dikenal : (Pasal 12 KUHP)
 - a. *Algemeene Strafmaxima*, yaitu batas maksimum umum, bahwa pidana penjara itu paling lama 15 tahun. Ada pidana lebih dari 15 tahun dalam hal-hal tertentu.
 - b. *Algemeene Strafminima*, yaitu batas minimum umum, bahwa pidana paling rendah satu hari.
2. KUHP tidak mengenal *Speciale Strafminima*, yaitu tidak dikenal pidana

¹⁴ *Ibid.*, h. 95.

minimal. Kecuali dalam beberapa Undang-undang di luar KUHP dikenal *Speciale Sraffminima*, misalnya dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psikotropika, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Pidana Denda

- a. KUHP tidak mengenal *Algemeene Straffmaxima*, tetapi mengenal *Algemeene Straffminima* (pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen) dan *Speciale Straffminima* (Pasal 403 KUHP).
- b. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- c. Undang-undang Nomor 18/Prp/1960, tentang perubahan jumlah pidana denda dalam KUHP yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, dikalikan 15x.
- d. Tidak diancamkan dalam setiap pasal KUHP.

4) Pidana Tambahan

Ciri-ciri pidana tambahan yaitu:¹⁵

- a. Hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok (tidak boleh dijatuhkan mandiri);
- b. Hanya dapat dijatuhkan apabila didalam perumusan sesuatu tindak pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman (hanya diancamkan kepada beberapa pasal);
- c. Sifatnya fakultatif, artinya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan atau tidak.

¹⁵ *Ibid.*, h. 97

1.5.3. Protokol Kesehatan

Secara definisi protokol kesehatan adalah panduan atau tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat tetap sehat terlindung dari penyakit tertentu. Tujuan penerapan protokol kesehatan adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi. Prinsip utama protokol kesehatan adalah perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat. Hal ini penting disadari, karena selama ini sebagian besar masyarakat masih berasumsi bahwa protokol kesehatan itu hanyalah perlindungan kesehatan individu. Sehingga jika seseorang telah melakukan perlindungan individu seolah-olah telah melakukan seluruh protokol kesehatan. Padahal aktivitas dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat belum dilakukan dengan baik.¹⁶

Protokol kesehatan dalam rangka perlindungan kesehatan individu dapat kita akronimkan dengan kegiatan 6 M. Namun yang paling dikenal masyarakat hanya 3 M, yaitu:

1. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19).
2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer.
3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin.¹⁷

Agar perlindungan kesehatan individu semakin baik perlu ditambah 3 M

¹⁶ Syamsul Arifin, <https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan-protokol-kesehatan-dalam-rangka-menurunkan-transmisi-covid-19/> Daikses pada tanggal 25 September 2021.

¹⁷ *Ibid.*

lainnya, yaitu:

1. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
2. Menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.
3. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit, seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak.¹⁸

Pemahaman protokol kesehatan perlindungan kesehatan masyarakat ini juga sangat penting dalam rangka menurunkan transmisi Covid-19. Melalui pemahaman yang lengkap dan benar ini, diharapkan masyarakat dapat membantu dan mempermudah intervensi yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya Tim Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan skrining dan isolasi pasien jika nantinya terkonfirmasi Covid-19. Berdasarkan penelitian test massal Covid-19 yang dilakukan dapat menurunkan $R_t \pm 2\%$ dari R_t awal. Akan tetapi jika test massal Covid-19 diikuti dengan pelacakan kontak erat dan isolasi bagi yang positif dapat menurunkan $R_t \pm 57\%$ dari R_t awal. Efektivitas Test massal Covid-19 semakin baik jika diikuti pelacakan semua kontak dan isolasi bagi yang terkonfirmasi positif dapat menurunkan $\pm 64\%$ dari R_t awal. (Adam, *et al.*, 2020).

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan

¹⁸ *Ibid.*

terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 35.

²⁰ *Ibid.*, h. 93

adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,²¹ sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* h. 141.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- l. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020. Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku, teks, atau pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal, majalah, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lain yang terkait.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :²³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun

²³ *Ibid.*, h. 17

secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi yaitu logika yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang dijumpai.²⁴

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penelitian dapat tersistematisasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, BAB I berisi tujuan penelitian serta kerangka teoritik. Dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan rencana sistematika penulisan.

BAB II adalah bagian yang membahas tentang ratio legis penerapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan penerapan protokol kesehatan pandemi Covid 19. Sedangkan BAB III berisi pembahasan tentang penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan menguraikan tentang intisari dari permasalahan yang telah diuraikan atau dijabarkan pada BAB II dan BAB III. Saran berisi masukan atau solusi yang diberikan. Saran ini nantinya dapat menjadi pandangan yang baik

²⁴ *Ibid.*, h. 43

bagi para pembaca maupun penulis-penulis lain yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang berbeda namun masih dengan tema yang sama.